



PENETAPAN

Nomor 783/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada INDRA BAYU, SH, MH, SIGIT WIDODO, S.H. dan PANDU ADIE WIJAYA, SH. Kesemuanya adalah para Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "**KANTOR HUKUM INDRA BAYU AND ASSOCIATES**" yang beralamat di Desa Sumput Sidoarjo RT 05 RW 02 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4207/Kuasa/XI/2024/PA.Sda tanggal 11 November 2024 sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 783/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 11 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan Suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya pada tanggal 29 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 29 Juni 2000;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007;
- Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008;

3. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021, suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan tercantum dalam Kutipan surat Kematian Nomor XXXXXXXX. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Agustus 2023;

4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan juga dari keluarga pihak suami (Suami Pemohon) telah mengamanatkan dan menyerahkan sepenuhnya bahwa hak perwalian terhadap anak yang bernama Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007 dan Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008, tersebut diserahkan kepada Pemohon karena belum cukup umur;

5. Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, sangat sayang kepada anak, Pemohon juga bertanggung jawab atas anak Pemohon dan Pemohon tidak pernah melanggar hukum atau melakukan tindak pidana;

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandung dibawah umur, Pemohon dengan almarhum suami yang bernama Suami Pemohonguna dijadikan alas hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

7. Bahwa atas permohonan (Pemohon) sebagai wali dari anak bernama :

- Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007;
- Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008;

tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa diperlukan untuk persyaratan penetapan Ahli waris, balik nama waris dan XXXXXXXX;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama:
 - Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007;
 - Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008;
3. Menyatakan bahwa permohonan Perwalian anak di gunakan persyaratan penetapan Ahli waris, balik nama waris dan pengurusan jual beli XXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada INDRA BAYU, SH, MH, SIGIT WIDODO, S.H. dan PANDU ADIE WIJAYA, SH. Kesemuanya adalah para Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "**KANTOR HUKUM INDRA BAYU AND ASSOCIATES**" yang beralamat di Desa Sumpat Sidoarjo RT 05 RW 02 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4207/Kuasa/XI/2024/PA.Sda tanggal 11 November 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Karang Pilang Kota Surabaya, Nomor XXXXXXXX tertanggal 29 Juni 2000 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Foto kopi Kutipan Akta kematian atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 07 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 16 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor XXXXXXXX tanggal 2 Desember 1995 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor XXXXXXXX tanggal 13 April 1998 Bukti

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor XXXXXXXX tanpa tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 29 Juni 2000
- Bahwa Sepengetahuan saya almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 29 Juni 2000

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya almarhum
XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang
bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-
anaknya;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian
adalah untuk karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu
penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah orang
yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada
permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada
INDRA BAYU, SH, MH, SIGIT WIDODO, S.H. dan PANDU ADIE WIJAYA, SH.
Kesemuanya adalah para Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan
berkantor pada kantor Advokat **"KANTOR HUKUM INDRA BAYU AND
ASSOCIATES"** yang beralamat di Desa Sumpat Sidoarjo RT 05 RW 02
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo
Nomor 4207/Kuasa/XI/2024/PA.Sda tanggal 11 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi
syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima
kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007 dan Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008, namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007 dan Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 karena Sakit di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007 dan Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeka Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan telah bermeterai cukup mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan adanya alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 783/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Suami Pemohon), dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007 dan Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008
- Bahwa almarhum (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 karena Sakit
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama *(Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007 dan Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008)* masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk persyaratan penetapan Ahli waris, balik nama waris dan pengurusan jual beli XXXXXXXX
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007 dan Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama (Anak I, Laki-laki, tanggal lahir Pasuruan, 02 Mei 2007 dan Anak II, Laki-laki tanggal lahir Sidoarjo, 20 Agustus 2008);
3. Menetapkan permohonan ini digunakan untuk persyaratan penetapan Ahli waris, balik nama waris dan pengurusan jual beli XXXXXXXX
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Setianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.783/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)